

PEDOMAN OPERASIONAL PENILAIAN ANGKA KREDIT (PAK) KENAIKAN PANGKAT/JABATAN AKADEMIK DOSEN

Oleh:
Dr. Wakit Abdullah, M.Hum

FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
2016

LANDASAN HUKUM:

- 1. UU RI No. 20 Th 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional**
- 2. UU RI No. 14 Th 2005 Tentang Guru dan Dosen**
- 3. UU RI No. 12 Th 2012 Tentang Pendidikan Tinggi**
- 4. PP RI No. 37 Th 2009 Tentang Dosen**
- 5. Permenpan RB No. 17 Th 2013 Sebagaimana Telah Diubah dengan Permenpan RB No. 46 Th 2013 Tentang Perubahan Atas Permenpan RB No. 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya**
- 6. Permendikbud No. 49 Th 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi**
- 7. Peraturan Bersama Mendikbud RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No.4/VIII/PB/2914 dan No. 24 Th 2014 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya**
- 8. Permendikbud RI No.92 Th 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.**

PRINSIP PENILAIAN:

1. Adil

2. Objektif

3. Akuntabel

4. Transparan dan bersifat mendidik

5. Otonom dan jaminan mutu

MEKANISME PENILAIAN

Kenaikan jabatan akademik/pangkat dosen merupakan bagian tidak terpisahkan dengan pengembangan karir dosen, dengan demikian mekanisme penilaian dan proses kenaikan jabatan akademik/pangkat dosen diintegrasikan secara *online* dengan Sistem Informasi Pengembangan Karir Dosen (SIPKD). Dengan sistem *online* (*daring*) diharapkan dapat meningkatkan efisiensi layanan dan pendukung prinsip-prinsip penilaian.

TABEL 1: JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF PALING RENDAH DARI TUGAS POKOK DAN PENUNJANG TUGAS

NO	JABATAN	KUALIFIKASI AKADEMIK	UNSUR UTAMA			UNSUR PENUNJANG
			PELAKSANAAN PENDIDIKAN	PELAKSANAAN PENELITIAN	PELAKSANAAN PENGABDIAN MASYARAKAT	
1	Asisten Ahli	Magister	≥ 55%	≥ 25%	≤ 10%	≤ 10%
2	Lektor	Magister	≥ 45%	≥ 35%	≤ 10%	≤ 10%
3	Lektor Kepala	Magiter/Doktor	≥ 40%	≥ 40%	≤ 10%	≤ 10%
4	Profesor	Doktor	≥ 35%	≥ 45%	≤ 10%	≤ 10%

**TABEL II: KOMPONEN KEGIATAN PENDIDIKAN, PELAKSANAAN PENDIDIKAN
DAN ANGKA KREDIT**

NO	KOMPONEN KEGIATAN		KODE* Sesuai Lampiran Permenpan No.17 Th 2013	BUKTI KEGIATAN	BATAS MAKSIMAL DIAKUI	ANGKA KREDIT
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
I	Unsur pendidikan					
A	Pendidikan					
	1	Mengikuti pendidikan formal dan memperoleh gelar/sebutan/ijazah				
		a. Doktor/sederajat	I.A.1.a	Bukti tugas/izin belajar dan pindai ijazah asli	1 periode penilaian	200
		b. Magister/sederajat	I.A.1.b	Bukti tugas/izin belajar dan pindai ijazah asli	1 periode penilaian	150
	2	Mengikuti diklat prajabatan golongan III	I.A.2	Bukti tugas/izin belajar dan pindai ijazah asli	1 periode penilaian	3

NO		KOMPONEN KEGIATAN	KODE	BUKTI KEGIATAN	BATAS MAKSIMAL DIAKUI	ANGKA KREDIT
II		UNSUR PELAKSANAAN PENDIDIKAN				
	A	Melaksanakan perkuliah/tutorial/perkuliahan praktikem dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktik keguruan bengkel/ studio/kebun percobaan/teknologi pengajaran dan praktik lapangan (setiap semester):	II.A			
		1. ASISTEN AHLI untuk: a. Beban mengajar 10 sks pertama b. Beban mengajar 2 sks berikutnya	 II.A.1.a II.A.1.b	Pinadai SK penugasan asli dan bukti kinerja	 5 0,5	 0,5 0,25
		2. LEKTOR/LEKTOR KEPALA/PROFESOR untuk: a. Beban mengajar 10 sks pertama b. Beban mengajar 2 sks berikutnya	 II.A.2.a II.A.2.b	Pinadai SK penugasan asli dan bukti kinerja	 10/semester 1/semester	 1 0,5

NO		KOMPONEN KEGIATAN	KODE	BUKTI KEGIATAN	BATAS MAKSIMAL DIAKUI	ANGKA KREDIT
		3. Kegiatan pelaksanaan pendidikan untuk pendidikan dokter klinis				
		a. Melakukan pengajaran untuk peserta pendidikan dokter melalui tindakan medik spesifik	II.A.3.a	Pinadai SK penugasan asli dan bukti kinerja		4
		b. Melakukan pengajaran konsultasi spesialis kepada peserta pendidikan dokter	II.A.3.b	Pinadai SK penugasan asli dan bukti kinerja		2
		c. Melakukan pemeriksaan luar dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter	II.A.3.c	Pinadai SK penugasan asli dan bukti kinerja	11/semester	2
		d. Melakukan pemeriksaan dalam dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter	II.A.3.d	Pinadai SK penugasan asli dan bukti kinerja		3
		e. Menjadi aksi ahli dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter	II.A.3.e	Pinadai SK penugasan asli dan bukti kinerja		1

NO		KOMPONEN KEGIATAN	KODE	BUKTI KEGIATAN	BATAS MAKSIMAL DIAKUI	ANGKA KREDIT
	B	Membimbing seminar mahasiswa (setiap mahasiswa)	II B	Pinadai SK penugasan asli dan bukti kinerja		1
	C	Membimbing KKN, Praktik Kerja Nyata, Praktik Kerja Lapangan (setiap semester)	II C	Pinadai SK penugasan asli dan bukti kinerja		1
	D	Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi dan laporan akhir studi yang sesuai bidang penugasannya:				
		1. Pembimbing utama per orang (setiap mahasiswa):				
		a. Disertasi	II.D.1.a	Pinadai lembar pengesahan dan bukti kinerja	4 lulusan/smt	8
		b. Tesis	II.D.1.b	Pinadai lembar pengesahan dan bukti kinerja	6 lulusan/smt	3
		c. Skripsi	II.D.1.c	Pinadai lembar pengesahan dan bukti kinerja	8 lulusan/smt	1
		d. Laporan akhir studi	II.D.1.d	Pinadai lembar pengesahan dan bukti kinerja	10 lulusan/smt	1

NO		KOMPONEN KEGIATAN	KODE	BUKTI KEGIATAN	BATAS MAKSIMAL DIAKUI	ANGKA KREDIT
		2. Pembimbing pembantu/pendamping per orang (setiap mahasiswa): a. Disertasi	II.D.2.a	Pinadai lembar pengesahan dan bukti kinerja	4 lulusan/smt	6
		b. Tesis	II.D.2.b	Pinadai lembar pengesahan dan bukti kinerja	6 lulusan/smt	2
		c. Skripsi	II.D.2.c	Pinadai lembar pengesahan dan bukti kinerja	8 lulusan/smt	0,5
		d. Laporan akhir studi	II.D.2.d	Pinadai lembar pengesahan dan bukti kinerja	10 lulusan/smt	0,5
	E.	Bertugas sebagai penguji pada ujian akhir/profesi ***(setiap mahasiswa) ***Termasuk menguji pada pendidikan dokter klinik				
		1. Ketua penguji	II.E.1	Pinadai SK penugasan, bukti kinerja dan undangan	4 lulusan/smt	1
		2. Anggota penguji	II.E.2	Pinadai SK penugasan, bukti kinerja dan undangan	8 lulusan/smt	0,5

NO		KOMPONEN KEGIATAN	KODE	BUKTI KEGIATAN	BATAS MAKSIMAL DIAKUI	ANGKA KREDIT
	F	Membina kegiatan mahasiswa dibidang akademik, dan kemahasiswaan, termasuk dalam kegiatan ini membimbing mahasiswa menghasilkan produk saintifik (setiap semester)	II.F	Pinadai SK penugasan dan bukti kinerja	2 kegiatan/smt	2
	G	Mengembangkan program kuliah yang mempunyai nilai kebaruan metode atau substansi (setiap semester)	II.G	File produk	1 mata kuliah/smt	2
	H	Mengembangkan bahan pengajaran/bahan kuliah yang mempunyai nilai kebaruan (setiap produk)				
		1. Buku ajar	II.H.1	File produk	1 buku/tahun	20
		2. Diktat, modul, petunjuk praktikum, model, alat bantu, audio visual, naskah tutorial, job sheet praktikum, terkkait dengan mata kuliah yang diampu	II.H.2	File produk	1 buku/tahun	5
	I	Menyampaikan orasi ilmiah di tingkat perguruan tinggi	II.I	File produk	2 orasi/smt	5

NO		KOMPONEN KEGIATAN	KODE	BUKTI KEGIATAN	BATAS MAKSIMAL DIAKUI	ANGKA KREDIT
	J	Menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi (setiap semester)				
		1. Rektor	II.J.1	Pindai Sk Jabatan		6
		2. Wakil Rektor/Dekan/Direktur Pasca/Ketua Lembaga	II.J.2	Pindai Sk Jabatan		5
		3. Ketua Sekolah Tinggi/Pembantu Dekan/Asisten Direktur Pasca/Direktur Politeknik/Koordinator Kopertis	II.J.3	Pindai Sk Jabatan		4
		4. Pembantu Ketua Sekolah Tinggi/Pembantu Direktur Politeknik	II.J.4	Pindai Sk Jabatan	1 jabatan/smt	4
		5. Direktur Akademi	II.J.5	Pindai Sk Jabatan		4
		6. Pembantu Direktur Politeknik, Ketua Jurusan/Bagian Pada Universitas/Institut/Sekolah Tinggi	II.J.6	Pindai Sk Jabatan		3

NO		KOMPONEN KEGIATAN	KODE	BUKTI KEGIATAN	BATAS MAKSIMAL DIAKUI	ANGKA KREDIT
		7. Pembantu Direktur Akademi/Keua Jurusan/Ketua Prodi Pada Universitas/ Politenik/Akademi, Sekretaris Jurusan / Bagian Pada Universitas/Institut/Sekolah Tinggi	II.J.7	Pindai Sk Jabatan		3
		8. Sekretaris Jurusan Pada Politeknik/ Akademi Dan Kepala Laboratorium (Bengkel) Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/ Politeknik/Akademi	II.J.8	Pindai Sk Jabatan		3
	K	Membimbing Dosen Yang Mempunyai Jabatan Akademik Lebih Rendah Setiap Semester (Bagi Dosen Lektor Kepala Ke Atas):				
		1. Pembimbing Pencangkokan	II.K.1	Pinadai SK penugasan dan bukti kinerja	1 orang	2
		2. Reguler	II.K.2	Pinadai SK penugasan dan bukti kinerja		1

NO		KOMPONEN KEGIATAN	KODE	BUKTI KEGIATAN	BATAS MAKSIMAL DIAKUI	ANGKA KREDIT
	L	Melaksanakan Kegiatan Detasering Dan Pencangkakan Di Luar Institusi Tempat Bekerja Setiap Semester (Bagi Dosen Lektor Kepala Ke Atas):				
		1. Detasering	II.L.1	Pinadai SK penugasan dan bukti kinerja	1 orang	5
		2. Pencangkakan	II.L.2	Pinadai SK penugasan dan bukti kinerja	1 orang	4
	M	Melaksanakan Pengembangan Diri untuk Meningkatkan Kompetensi:				
		1. Lamanya lebih dari 960 jam	II.M.1	Pindat Sertifikat Asli		15
		2. Lamanya antara 641-960 jam	II.M.2	Pindat Sertifikat Asli		9
		3. Lamanya antara 481-640 jam	II.M.3	Pindat Sertifikat Asli		6

NO		KOMPONEN KEGIATAN	KODE	BUKTI KEGIATAN	BATAS MAKSIMAL DIAKUI	ANGKA KREDIT
		4. Lamanya antara 161-480	II.M.4	Pindat Sertifikat Asli		3
		5. Lamanya antara 81-160	II.M.5	Pindat Sertifikat Asli		2
		6. Lamanya antara 30-80	II.M.6	Pindat Sertifikat Asli		1
		7. Lamanya antara 10-30	II.M.7	Pindat Sertifikat Asli		0,5

KEGIATAN PENDIDIKAN

NO	KEGIATAN PENDIDIKAN FORMAL Meliputi:	IJAZAH/GELAR/SEBUTAN	ANGKA KREDIT
1	A. Tugas Belajar	Doktor (S3)	200
2	B. Pelatihan (Diklat) Prajabatan Golongan Iii	Magister (S2)	150
	Catatan: Cek Buku Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Hal 11		

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB DOSEN DALAM MENGAJAR PROGRAM STUDI

NO	JABATAN AKADEMIK DOSEN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PROGRAM STUDI		
			DIPLOMA/SARJANA	MAGISTER	DOKTOR
1	Asisten Ahli	Magister	M (elaksanakan)	-	-
		Doktor	M	B(antu)- membantu	B
2	Lektor	Magister	M	-	-
		Doktor	M	M	B
3	Lektor Kepala	Magister	M	-	-
		Doktor	M	M	M
4	Profesor	Doktor	M	M	M

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB DOSEN DALAM KEGIATAN BIMBINGAN LAPORAN TUGAS AKHIR, SKRIPSI, TESIS, DAN DISERTASI

NO	JABATAN AKADEMIK DOSEN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	BIMBINGAN TUGAS AKHIR		
			SKRIPSI/TUGAS AKHIR	TESIS	DISERTASI
1	Asisten Ahli	Magister	M (elaksanakan)	-	-
		Doktor	M	B(antu)-membantu	-
2	Lektor	Magister	M	-	-
		Doktor	M	M	B
3	Lektor Kepala	Magister	M	-	-
		Doktor	M	M	B/M* Sebagai penulis pertama pada jurnal internasional bereputasi
4	Profesor	Doktor	M	M	M** Sesuai pasal 26 ayat 10(b) permendikbud no.49 th 2014

TABEL 5: TUGAS TANGGUNG JAWAB DALAM PUBLIKASI ILMIAH

NO	JABATAN AKADEMIK	JURNAL NASIONAL	JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI	JURNAL INTERNASIONAL	JURNAL INTERNASIONAL BEREPUTASI
1	Asisten Ahli	W (Wajib Ada)	S	S	S
2	Lektor	W	S	S	S
3	Lektor Kepala/Magister	S (Disarankan)	S	W	S
	Lektor Kepala/Doktor	S	W	S	S
4	Profesor	S	S	S	W

TABEL 6: JENIS KEGIATAN DAN ANGKA KREDIT PALING TINGGI KEGIATAN MELAKSANAKAN PENELITIAN

NO	JENIS KEGIATAN	KODE	BUKTI KEGIATAN	ANGKA KREDIT PALING TINGGI	BATAS PENGAJUAN
(1)	(2)			(3)	
B	Penelitian				
1	Mghasilkan karya ilmiah sesuai dengan bidangnya				
	A) hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk buku:				
	1) Buku referensi 2) Monograf	II.A.1.a.1 II.A.1.a.2	Pindai halaman sampul dan bukti kinerja	40 20	1 buku/tahun
	B) hasil penelitian atau hasil pemikiran dalam bentuk buku yang dipublikasikan dan berisi berbagai tulisan dari berbagai penulis (book chapter)				
	1) Internasional 2) Nasional	II.A.1.a.2.1 II.A.1.a.2.2	Pindai halaman sampul dan bukti kinerja	15 10	1 buku/tahun

NO	JENIS KEGIATAN	KODE	BUKTI KEGIATAN	ANGKA KREDIT PALING TINGGI	BATAS PENGAJUAN
	c) Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan:		Isi dan bukti kinerja		Buku/tahun
	1) Jurnal internasional bereputasi (terindeks pada data base internasional bereputasi dan berfaktor dampak)	II.A.1.b.1.1	Pindai halaman sampul, daftar isi, dewan redaksi/redaksi pelaksana dan bukti kinerja	40	
	2) Jurnal internasional terideks pada database internasional bereputasi	II.A.1.b.1.2	Pindai halaman sampul, daftar isi, dewan redaksi/redaksi pelaksana dan bukti kinerja	30	
	3) Jurnal internasional terideks pada database internasional di luar kategori 2)	II.A.1.b.1.3	Pindai halaman sampul, daftar isi, dewan redaksi/redaksi pelaksana dan bukti kinerja	20	
	4) Jurnal nasional terakreditasi	II.A.1.b.2	Pindai halaman sampul, daftar isi, dewan redaksi/redaksi pelaksana dan bukti kinerja	25	
	5) a. Jurnal nasional berbahasa Indonesia terindeks pada DOAI 5) b. Jurnal nasional berbahasa Inggris atau bahasa resmi PBB terindeks pada DOAJ	II.A.1.b.2.1	Pindai halaman sampul, daftar isi, dewan redaksi/redaksi pelaksana dan bukti kinerja	15 20	
	6) Jurnal nasional	II.A.1.b.3	Pindai halaman sampul, daftar isi, dewan redaksi/redaksi pelaksana dan bukti kinerja	10	Paling tinggi 25% dari AK unsur penelitian yang diperlukan untuk pengusulan ke Lektor Kepala dan profesor yang diterbitkan di jurnal nasional

NO	JENIS KEGIATAN	KODE	BUKTI KEGIATAN	ANGKA KREDIT PALING TINGGI	BATAS PENGAJUAN
	7) Jurnal ilmiah yang ditulis dalam bahasa resmi PBB namun tidak memenuhi syarat-syarat jurnal internasional	II.A.1.b.3.1	Pindai halaman sampul, daftar isi, dewan redaksi/ redaksi pelaksana dan bukti kinerja	10	
2	Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang didesiminasikan				
	a. Dipresentasikan secara oral dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan (ber ISSN/ISBN)				
	1) internasional	II.A.1.c.1.a.1	Pindai halaman sampul, panitia pelaksana, panitia pengarah, daftar isi dan bukti kinerja	15	Paling tinggi 25% dari AK unsur penelitian yang diperlukan untuk pengusulan ke Lektor Kepala dan profesor yang diterbitkan di jurnal nasional
	2) nasional	II.A.1.c.1.b.1	Pindai halaman sampul, panitia pelaksana, panitia pengarah, daftar isi dan bukti kinerja	10	
	b) Disajikan dalam bentuk poster dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan				
	1) Internasional	II.A.1.c.2.a	Pindai poster, panitia pelaksana, panitia pengarah, daftar isi dan buku panduan	10	Paling tinggi 25% dari AK unsur penelitian yang diperlukan untuk pengusulan ke Lektor Kepala dan profesor yang diterbitkan di jurnal nasional
	2) Nasional	II.A.1.c.2.b		05	

NO	JENIS KEGIATAN	KODE	BUKTI KEGIATAN	ANGKA KREDIT PALING TINGGI	BATAS PENGAJUAN
	c) Disajikan dalam seminar/simposium/lokakarya, tetapi tidak dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan				
	1) Internasional	II.A.1.c.1.a	Pindai bukti kehadiran atau sertifikat dan bukti kinerja , panitia	5	Paling tinggi 25% dari AK unsur penelitian yang diperlukan untuk pengusulan ke Lektor Kepala dan profesor yang diterbitkan di jurnal nasional
	2) Nasional	II.A.1.c.1.b	Pindai bukti kehadiran atau sertifikat dan bukti kinerja , panitia	3	
	d) Hasil penelitian /pemikiran yang tidak disajikan dalam seminar/simposium/lokakarya, tetapi dimuat dalam prosiding				
	1) Internasional	II.A.1.c.3.a	Pindai halaman sampul, daftar isi makalah, daftar panitia pelaksana,, panitia pengarah dan bukti kinerja	10	Paling tinggi 25% dari AK unsur penelitian yang diperlukan untuk pengusulan ke Lektor Kepala dan profesor yang diterbitkan di jurnal nasional
	2) Nasional	II.A.1.c.3.b	Pindai halaman sampul, daftar isi makalah, daftar panitia pelaksana,, panitia pengarah dan bukti kinerja	5	
	e) Hasil penelitian/pemikiran yang disajikan dalam koran/majalah populer/umum	II.A.1.d	Pindai halaman sampul dan bukti kinerja	1	

NO	JENIS KEGIATAN	KODE	BUKTI KEGIATAN	ANGKA KREDIT PALING TINGGI	BATAS PENGAJUAN
3	Hasil penelitian atau pemikiran atau kerja sama industri yang tidak dipublikasikan (tersimpan dalam perpustakaan)	II.A.2	Pindai halaman sampul, daftar isi, lembar pengesahan dan bukti kinerja	2	Paling tinggi 25% dari AK unsur penelitian yang diperlukan untuk pengajuan ke semua jenjang
4	Menerjemahkan menyadur buku ilmiah yang diterbitkan (ber ISBN)	II.B	Pindai halaman sampul, dan bukti kinerja yang diakses oleh asesor	15	

- **PASAL 16:** Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal 17 September 2014

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Republik Indonesia

Ttd

Muhammad Nuh

Diundangkan di Jakarta

Pada Tanggal 19 September 2014

Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia

Republik Indonesia

Ttd

Amir Syamsudin

Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 1337

Salinan Sesuai dengan Aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organesasi

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Ani Nurdiani Azizah

NIP. 195812011985032001



TERIMA KASIH